

KEPASTIAN HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH DI ERA DIGITAL

Umami Salamah¹, Satiya Citra Dewi²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ummisalamah@umsu.ac.id, (Corresponding Author)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik bisnis, termasuk dalam sistem ekonomi syariah. Kontrak bisnis yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke bentuk digital (e-contract), sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait kepastian hukum dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah di era digital serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait transaksi elektronik telah tersedia, masih terdapat kekosongan norma dalam mengakomodasi prinsip-prinsip akad syariah secara komprehensif dalam sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan standar kontrak digital berbasis syariah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan para pihak.

Kata Kunci: kepastian hukum, kontrak syariah, digital, ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan dan transaksi bisnis, termasuk dalam ekonomi berbasis syariah. Digitalisasi melahirkan berbagai inovasi seperti financial technology (fintech), e-commerce, dan platform digital lainnya yang memungkinkan pelaksanaan kontrak secara elektronik. Dalam konteks ini, kontrak bisnis syariah tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan berkembang menjadi kontrak digital yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak.¹

Namun, transformasi ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam menjamin kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan kontrak (akad) harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu seperti kejelasan objek, kesepakatan para pihak, serta bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), riba, dan maisir. Ketika kontrak dilakukan secara digital, muncul pertanyaan mengenai validitas akad, keabsahan tanda tangan elektronik, serta perlindungan terhadap para pihak.²

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54–56.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 78–85.

Di sisi lain, regulasi hukum positif di Indonesia telah mengatur transaksi elektronik, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara spesifik. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara hukum positif dan hukum Islam, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum dalam praktik bisnis syariah digital. Oleh karena itu, kajian mengenai kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah di era digital menjadi penting untuk dilakukan.³

Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan kompleksitas baru dalam pembuktian hukum terhadap kontrak digital. Dalam praktiknya, dokumen elektronik, rekaman transaksi, serta penggunaan sistem otomatis (smart contract) menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian dan keabsahan alat bukti dalam perspektif hukum syariah maupun hukum positif. Hal ini menjadi penting karena kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keabsahan akad saat dibuat, tetapi juga pada kemampuan para pihak untuk membuktikan hak dan kewajibannya apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam kontrak digital perlu mendapatkan perhatian serius agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, peran negara dan lembaga otoritas menjadi sangat krusial dalam menciptakan ekosistem hukum yang mendukung perkembangan bisnis syariah digital. Pemerintah, bersama lembaga pengawas dan regulator keuangan syariah, dituntut untuk menyusun regulasi yang adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Tidak hanya itu, diperlukan pula penguatan literasi hukum dan digital bagi masyarakat serta pelaku usaha agar memahami hak dan kewajiban dalam kontrak syariah berbasis digital. Dengan demikian, integrasi antara teknologi, hukum positif, dan prinsip syariah dapat terwujud secara harmonis guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak.

Selain aspek regulasi dan pembuktian, tantangan lain dalam kontrak bisnis syariah digital adalah terkait dengan keamanan data dan privasi para pihak. Dalam transaksi elektronik, data pribadi, informasi keuangan, serta riwayat transaksi menjadi aset yang sangat penting dan rentan terhadap penyalahgunaan. Dari perspektif syariah, perlindungan terhadap amanah dan menjaga kepercayaan (hifz al-amanah) merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga. Oleh karena itu, sistem digital yang digunakan dalam kontrak syariah harus mampu menjamin keamanan data agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, aspek etika dalam penggunaan teknologi juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan kontrak bisnis syariah di era digital. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi dan kemudahan, penggunaannya tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Potensi penyalahgunaan teknologi, seperti manipulasi data atau informasi yang tidak transparan, dapat mengurangi kepercayaan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan etis yang kuat agar perkembangan teknologi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

³ M. Ilham Fajar, “Kepastian Hukum Penguasaan Lahan oleh Koperasi dalam Perspektif Putusan Mahkamah Agung,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 123–138.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah?
2. Bagaimana implementasi kontrak bisnis syariah dalam era digital?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait transaksi elektronik dan ekonomi syariah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam.⁵ Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum serta mengkaji kesesuaiannya dengan praktik kontrak digital dalam ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kepastian Hukum dalam Kontrak Bisnis Syariah

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan bagi para pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga dengan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁶

Kontrak dalam ekonomi syariah (akad) harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya para pihak (aqid), objek akad (ma'qud 'alaih), serta ijab dan kabul. Selain itu, akad harus bebas dari unsur yang dilarang seperti gharar, riba, dan maisir. Kepastian hukum dalam kontrak syariah tercermin dari kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta transparansi dalam isi perjanjian.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Dalam konteks hukum modern, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan adanya regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif. Dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, kepastian hukum kontrak tidak hanya bersumber dari prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis. Oleh karena itu, integrasi antara norma hukum

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13–14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133–135.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 77–79.

positif dan prinsip syariah menjadi hal yang penting agar tidak terjadi konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha.⁷

Selanjutnya, kepastian hukum dalam kontrak syariah juga menuntut adanya itikad baik (good faith) dari para pihak. Dalam hukum Islam, prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparansi) merupakan landasan utama dalam setiap akad. Tanpa adanya itikad baik, meskipun suatu kontrak telah memenuhi syarat formal, substansi keadilan yang menjadi tujuan hukum syariah dapat terabaikan. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga dari perilaku para pihak dalam menjalankan isi kontrak tersebut.

Di era digital, konsep kepastian hukum dalam kontrak syariah juga mengalami perluasan makna, terutama terkait dengan penggunaan teknologi sebagai media transaksi. Kepastian hukum harus mampu menjamin bahwa proses digitalisasi tidak menghilangkan esensi akad, seperti kejelasan kesepakatan dan keabsahan pernyataan kehendak para pihak.⁸ Dengan demikian, diperlukan adaptasi konsep hukum yang tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu mengakomodasi perkembangan teknologi agar tetap relevan dan aplikatif dalam praktik bisnis modern.⁹

Selain itu, kepastian hukum dalam kontrak ekonomi syariah juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam praktik di Indonesia, sengketa yang timbul dari akad syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di peradilan agama maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase syariah, misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Keberadaan mekanisme ini memberikan jaminan bahwa para pihak memiliki kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memberikan efisiensi dalam penyelesaian konflik hukum.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga diperkuat oleh peran lembaga regulator dan otoritas fatwa, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama dalam menentukan keabsahan produk dan akad syariah, sementara OJK berperan dalam pengawasan dan implementasi regulasi di sektor jasa keuangan syariah. Sinergi antara fatwa dan regulasi ini menciptakan harmonisasi norma yang mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih pasti, terarah, dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kepastian hukum dalam kontrak syariah juga berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan (maslahah) serta menghindari kerugian (mafsadah) bagi para pihak. Prinsip ini menekankan bahwa setiap ketentuan dalam akad tidak hanya harus jelas secara hukum, tetapi juga harus membawa manfaat dan

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 112–118.

⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45–50.

⁹ Nurhadi, “Kepastian Hukum dalam Akad Syariah,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2 (2018), hlm. 123–140.

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, “Implementasi Prinsip Syariah dalam Kontrak Bisnis,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 3 (2019), hlm. 210–225.

menghindarkan dari potensi risiko yang merugikan. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam penyusunan kontrak menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa akad berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan.¹¹

Selanjutnya, tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum kontrak syariah terletak pada harmonisasi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah yang terus berkembang. Perbedaan interpretasi terhadap norma syariah, perubahan regulasi, serta dinamika praktik bisnis modern dapat menimbulkan potensi ketidakpastian jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi hukum syariah bagi pelaku usaha, serta penguatan koordinasi antar lembaga agar kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah dapat terjaga secara konsisten.¹²

2. Implementasi Kontrak Bisnis Syariah di Era Digital

Digitalisasi telah mengubah cara kontrak bisnis dilakukan, termasuk dalam ekonomi syariah. Kontrak kini dapat dibuat dan disepakati melalui media elektronik, seperti aplikasi digital, platform e-commerce, dan layanan fintech syariah. Penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem otomatisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kontrak digital.¹³

Namun, implementasi kontrak digital dalam perspektif syariah menghadapi beberapa tantangan. Pertama, validitas akad dalam media elektronik masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keabsahan ijab dan kabul yang tidak dilakukan secara langsung. Kedua, potensi gharar meningkat akibat kurangnya transparansi informasi dalam transaksi digital. Ketiga, perlindungan hukum terhadap para pihak, khususnya konsumen, masih perlu diperkuat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi antara regulasi hukum positif dan prinsip syariah. Selain itu, standardisasi kontrak digital berbasis syariah serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi masyarakat juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan kepastian hukum.¹⁴

Selain itu, perkembangan teknologi seperti smart contract dan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam transaksi digital turut menimbulkan dimensi baru dalam kontrak bisnis syariah. Smart contract yang bekerja secara otomatis berdasarkan kode tertentu dapat meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai fleksibilitas akad dalam hukum syariah yang pada dasarnya mengedepankan kesepakatan dan kehendak para pihak. Ketika pelaksanaan kontrak sepenuhnya dikendalikan oleh sistem, diperlukan kejelasan mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan sistem atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Di samping itu, diperlukan peran aktif lembaga otoritas dan pengawas syariah dalam memastikan bahwa praktik kontrak digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15 No. 1 (2017), hlm. 55–70.

¹² Gemala Dewi, "Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Ekonomi Syariah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 18 No. 2 (2018), hlm. 89–104.

¹³ Rachmad Hidayat, "Aspek Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2 (2018), hlm. 290–305.

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, "Prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1 (2015), hlm. 15–28.

hukum Islam. Lembaga seperti dewan pengawas syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan menyusun pedoman dan standar operasional yang relevan terhadap transaksi digital.¹⁵ Penguatan regulasi yang didukung dengan pengawasan yang efektif akan membantu menciptakan ekosistem bisnis syariah digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain tantangan tersebut, aspek autentikasi dan verifikasi identitas para pihak dalam kontrak digital syariah juga menjadi isu penting dalam menjamin kepastian hukum. Dalam transaksi elektronik, keabsahan para pihak sangat bergantung pada sistem identitas digital dan mekanisme verifikasi yang digunakan. Jika proses ini tidak dilakukan secara akurat dan aman, maka dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas (fraud) yang berpotensi merusak keabsahan akad. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan digital yang andal untuk memastikan bahwa setiap pihak benar-benar memiliki kapasitas hukum dan menyatakan kehendaknya secara sah.¹⁶

Selanjutnya, aspek pembuktian hukum dalam kontrak digital syariah juga memerlukan perhatian khusus. Dalam hukum positif Indonesia, dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik. Namun, dalam konteks syariah, keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada bentuk formal, tetapi juga pada kejelasan substansi akad.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara ketentuan hukum pembuktian modern dengan prinsip kehati-hatian dalam fiqh muamalah agar tidak terjadi keraguan (syubhat) dalam transaksi.

Selain itu, perkembangan ekosistem ekonomi digital berbasis syariah juga membuka peluang besar bagi inklusi keuangan umat. Platform digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan syariah seperti pembiayaan, investasi, dan perdagangan tanpa harus terbatas pada lembaga fisik. Namun demikian, perlu adanya pengawasan yang ketat agar inovasi tersebut tidak menyimpang dari prinsip syariah, seperti menghindari praktik spekulatif dan transaksi yang tidak jelas objeknya. Dengan demikian, perkembangan digital dapat benar-benar mendukung tujuan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.¹⁸

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi kontrak digital dalam ekonomi syariah sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, regulasi, dan prinsip syariah itu sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan otoritas pengawas menjadi kunci dalam membangun sistem yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan tersebut, kontrak digital tidak hanya menjadi instrumen efisiensi ekonomi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam transaksi modern.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁵ Ahmad Nur Yasin, "Tantangan dan Peluang Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 16, No. 2 (2019), hlm. 201–215.

¹⁶ Ahmad Mardani, "Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12 No. 1 (2020), hlm. 45–60.

¹⁷ Siti Nur Azizah, "Smart Contract dan Tantangannya dalam Hukum Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 98–113.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, "Digitalisasi Keuangan Syariah dan Kepastian Hukum," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 9 No. 3 (2022), hlm. 150–167.

¹⁹ Rachmad Risqy Kurniawan, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Syariah," *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 11 No. 2 (2021), hlm. 77–92.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu mencakup terpenuhinya prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan akad dalam hukum Islam. Dalam konteks modern, kepastian hukum juga memerlukan integrasi antara prinsip syariah dan regulasi hukum positif agar tidak terjadi konflik norma yang dapat merugikan para pihak.
2. Implementasi kontrak bisnis syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan, seperti validitas akad elektronik, potensi gharar dalam transaksi digital, serta perlindungan hukum yang belum optimal. Perkembangan teknologi seperti smart contract dan artificial intelligence juga menuntut adanya adaptasi hukum agar tetap mampu menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam praktik bisnis syariah digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan harmonisasi regulasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, serta menyusun standar kontrak digital syariah yang jelas dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat.
2. Diperlukan peningkatan peran lembaga pengawas syariah serta penguatan literasi hukum dan digital bagi masyarakat dan pelaku usaha, agar mereka memahami mekanisme kontrak digital syariah serta mampu meminimalisir risiko hukum dalam transaksi berbasis teknologi.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15 No. 1 (2017).
- Ahmad Mardani. "Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12 No. 1 (2020).
- Ahmad Nur Yasin. "Tantangan dan Peluang Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 16 No. 2 (2019).
- Gemala Dewi. "Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Ekonomi Syariah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 18 No. 2 (2018).
- M. Ilham Fajar. "Kepastian Hukum Penguasaan Lahan oleh Koperasi dalam Perspektif Putusan Mahkamah Agung." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1 (2020).
- M. Nur Rianto Al Arif. "Implementasi Prinsip Syariah dalam Kontrak Bisnis." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 3 (2019).
- M. Syafi'i Antonio. "Prinsip Akad dalam Ekonomi Syariah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1 (2015).
- M. Syafi'i Antonio. "Digitalisasi Keuangan Syariah dan Kepastian Hukum." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 9 No. 3 (2022).
- Muhammad Syafi'i Antonio. "Digitalisasi Keuangan Syariah dan Kepastian Hukum." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 9 No. 3 (2022).
- Nurhadi. "Kepastian Hukum dalam Akad Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2 (2018).
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rachmad Hidayat. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2 (2018).
- Rachmad Risqy Kurniawan. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Syariah." *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 11 No. 2 (2021).
- Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Siti Nur Azizah. "Smart Contract dan Tantangannya dalam Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2021).